



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN  
DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK  
(Studi Kasus Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.Wng)**

Yunita Rahma Wati<sup>1</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

[itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id](mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada perkara Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.Wng. (2) Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, artinya penelitian yang tidak dimulai dengan hipotesis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber bahan hukum primer juga sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan Teknik studi kepustakaan dengan metode analisis bahan hukum silogisme melalui pemikiran deduksi.

Hasil penelitian menunjukkan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan yaitu kemaslahatan dan kemanfaatan, adanya alasan yang mendesak, kesesuaian antara bukti yang diajukan dengan fakta persidangan, dan tidak adanya larangan perkawinan. Akibat hukum yang muncul dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan adalah calon mempelai dapat menikah secara sah menurut hukum. Setelah dilangsungkannya perkawinan bagi anak di bawah umur, anak dianggap sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

**Kata kunci** : Pertimbangan Hakim, Dispensasi Perkawinan, Anak

## ABSTRACT

*This study aims to: (1) Know the basis for the judge's consideration in granting the application for marriage dispensation in case No. 120/Pdt.P/2022/PA.Wng. (2) Know the legal consequences caused after the application for marriage dispensation. This research is normative legal research that is prescriptive, meaning research that does not begin with a hypothesis. The approach taken is a statutory approach and a case approach with the types and sources of primary and secondary legal materials. This technique of collecting legal materials uses literature study techniques with the method of analyzing syllogism law materials through deduction thinking.*

*The results showed that the judge in granting the application for marriage dispensation with various considerations, namely benefit and expediency, the existence of urgent reasons, the suitability of the evidence submitted with the facts of the trial, and the absence of a marriage prohibition. The legal consequence that arises with the granting of a marriage dispensation is that the bride and groom can legally marry according to the law. After the marriage of minors, the child is considered an adult and capable of carrying out legal acts.*

**Keywords :** *Judge's Consideration, Marriage Dispensation, Child*

### PENDAHULUAN

Pertimbangan hakim yang ideal, bahwa *legal reasoning* hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan harus adanya persesuaian secara yuridis antara fakta hukum, alat bukti dan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ukurannya adalah keadilan, yaitu seorang hakim dalam menggali atau mencari keadilan itu sendiri dengan caranya merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Diketahui, sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (Kompas.com). Pengawasan dari orang tua dan kadar pemahaman agama tentu menjadi pengendali agar para remaja tidak terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang agama. Dampak paling parah ketika

melakukan hal tersebut bagi remaja perempuan adalah kehamilan di usia dini. Rasa malu keluarga dan kehormatan masa depan yang harus tetap dijaga menjadikan

permohonan dispensasi pernikahan menjadi salah satu alternatif untuk melangsungkan pernikahan anak di usia dini.

Usia pernikahan merupakan faktor penting yang berpengaruh dalam penyesuaian pernikahan. Orang yang sangat muda memiliki penyesuaian perkawinan yang lebih

rendah daripada orang yang menikah di usia dewasa. Penyesuaian perkawinan tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pasangan yang sudah memnuhi aspek penyesuaian perkawinan jarang berselisih atau bertengkar dan jarang membicarakan hal mengenai perceraian. Kurangnya penyesuaian perkawinan akan berdampak pada ketahanan keluarga dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Perkawinan di bawah umur memaksa anak perempuan untuk menjadi dewasa sebelum mereka matang secara fisik dan emosional, perkawinan di bawah umur memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan, pendidikan, perkembangan ekonomi dan sosial mereka (Emmanuel A. Agege et al., 2018 : 3186). Sementara perkawinan yang sukses umumnya membutuhkan kedewasaan dan tanggungjawab secara fisik maupun psikis untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Dari hasil data yang diperoleh dari Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Wonogiri, terjadi kenaikan yang signifikan mengenai permohonan

dispensasi pernikahan setiap tahun, bahkan sampai dengan bulan September tahun 2022 tercatat sudah ada 143 permohonan yang masuk dalam sistem tersebut. Sebelumnya sepanjang tahun 2021 tercatat ada 244 permohonan, sedangkan pada tahun 2020 tercatat ada 259 permohonan yang masuk

padahal semula pada tahun 2019 hanya ada 120 permohonan sedang 2018 hanya ada 59 permohonan

## KAJIAN PUSTAKA

Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 butir 5 menyebutkan “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar dalam memutuskan setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis serta rasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus. Kemudian Dispensasi perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan yang usianya belum cukup untuk menikah sesuai dengan peraturan. Pemberian dispensasi perkawinan dimintakan kepada Pengadilan setempat. dispensasi perkawinan adalah izin kelonggaran yang diberikan pengadilan untuk para calon mempelai melangsungkan pernikahan karena belum terpenuhinya salah satu syarat perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu usia yang belum mencapai 19 tahun dengan syarat-syarat dan keadaan tertentu yang menurut pertimbangan hakim lebih baik segera dinikahkan

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif, artinya penelitian yang tidak dimulai dengan hipotesis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber bahan hukum primer juga sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan Teknik studi kepustakaan

dengan metode analisis bahan hukum silogisme melalui pemikiran deduksi.

## PEMBAHASAN

Pada Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dimana memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Hakim dalam memutuskan sebuah penetapan dengan menggunakan 2 (dua) pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ialah pertimbangan hakim dengan melihat kebenaran formal permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu alat bukti tulisan, saksi, dugaan, pengakuan, dan sumpah. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan seperti latar belakang pemohon akibat hukum, kondisi diri dan agama pemohon. Dari penelitian dalam perkara Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.Wng yang dilakukan dapat diperoleh :

### 1. Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan

Majelis hakim Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara No.120/Pdt.P/2022/PA.Wng mengenai permohonan dispensasi perkawinan memberikan pertimbangan yaitu mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan pemohon. Adapun pertimbangan yang diberikan adalah hakim memberikan gambaran kepada Pemohon mengenai dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur namun Pemohon tetap pada permohonannya. Perkawinan pada anak berdampak buruk dari berbagai aspek.

Yang pertama jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan adanya pemberian izin anak dibawah umur untuk menikah, membuat anak tidak terpenuhi hak-haknya. Padahal tujuan dibentuknya UU Perlindungan Anak dalam Pasal 3 disebutkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Ketika hak-hak anak tidak terpenuhi, secara tidak langsung negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak telah melakukan tindakan menelantarkan anak.

Dari aspek kesehatan, perkawinan dini dapat menimbulkan masalah yang serius karena kondisi kesiapan fisik yang belum matang dapat berpotensi kematian ibu dan bayi. Selain itu kondisi remaja yang menikah di usia dini utamanya ibu kemungkinan besar akan melahirkan anak dengan kondisi bayi lemah. Berdasarkan data milik Kementerian Kesehatan pada Tahun 2020, disebutkan bahwa jumlah angka kematian ibu mengalami peningkatan 4.627 kasus. Peningkatan angka kematian ibu (AKI) itu, sebagian besar disebabkan oleh pendarahan pada saat ibu akan melahirkan. Sementara pada kematian bayi, dari 28.158 kasus, 72 persen kasus atau 20.266 kematian terjadi pada usia 0-28 hari dan 19,1 persen kematian terjadi para usia 29 hari-11 bulan

*“For the health impact of child marriage, teenage pregnancy is correlated with maternal mortality and morbidity. Girls aged 10– 14 years had five times the risk of dying during pregnancy or childbirth compared to 20-24 years, while this risk doubled in 15- 19 years”*(Heribertus Rinto Wibowo, et al., 2021:2). Dampak kesehatan pernikahan anak, kehamilan remaja berhubungan dengan kematian dan morbiditas ibu. Remaja yang berusia 10-14 tahun memiliki 5 kali resiko kematian selama kehamilan atau persalinan dibandingkan dengan usia 20-24 tahun. Hal tersebut sejalan dengan tingginya kasus kematian Ibu di Indonesia.

*The parents did not seem to think about the more severe implications of getting married so soon, such as their health, economic situation and the physical or mental abuse that might happen to the girl. So, it appears that they're more worried with their daughters being considered a spinster. They are more afraid that their children do not*

*obey the social or cultural standards and consequently how the family will be viewed themselves* (Maila D.H. Rahiem, 2021 : 6)

Umumnya orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tidak memikirkan dampak yang lebih parah dari menikah pada usia muda, seperti dampak kesehatannya, kondisi ekonominya dan penganiayaan fisik atau mental yang mungkin terjadi pada anak perempuannya. Para orang tua lebih khawatir jika putri mereka dianggap perawan tua. Mereka lebih takut bahwa anaknya tidak seperti standar sosial atau budaya lingkungannya.

Selanjutnya jika dilihat dari aspek psikologis, anak remaja yang melangsungkan perkawinan dini akan berpotensi muncul depresi berat dan konflik yang berujung pada perceraian. Sifat remaja yang cenderung labil dapat membuat pasangan suami istri dalam pernikahan dini menjadi cenderung menarik diri dari pergaulannya dengan lingkungan dan teman-teman sebayanya dan kurangnya manajemen dalam mengendalikan emosi sehingga mudah sekali memutuskan perkara dengan kata perpisahan.

Kemudian jika ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi, seseorang yang menikah dituntut untuk mampu secara sosial dan ekonomi. Mampu secara sosial artinya bisa menempatkan diri dalam masyarakat. Kematangan seseorang dalam menjalani peran sosial kemasyarakatan menjadi penentu sebuah hubungan yang harmonis dalam lingkungan. Secara sosial, batasan usia perkawinan untuk menghindari kurang dewasanya berpikir sehingga rentan terjadi perceraian dan pertambahan penduduk yang begitu cepat (Khoirul Abror, 2019 :53).

Mampu secara ekonomi yaitu mampu memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya dalam rumah tangga banyak terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, anak di bawah umur yang mayoritas belum memiliki penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak menjadi salah satu permasalahan bagi kehidupan rumah tangga (Mughniatul Ilma, 2020 : 143).

Tugas hakim dalam persidangan adalah memberikan pemahaman kepada orang

tua atau pemohon mengenai dampak negatif dari dilakukannya pernikahan usia muda sedetail mungkin mulai dari dampak kesehatan, psikologis, ekonomi, sosial, juga pendidikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pemohon. Karena ada beberapa orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah yang kurang memahami akan banyaknya dampak negatif dari menikahkan anaknya di usia yang belia.

Pertimbangan hakim selanjutnya yang menetapkan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah terkait kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara dalam yuridiksi wilayahnya. Identifikasi keinginan para mempelai dan kesesuaian fakta antara orang tua, anak atau calon mempelai dan para saksi bahwa calon mempelai berkeinginan untuk membangun rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun karena saling mencintai.

Dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hakim sesuai kaidah fiqhiyah yaitu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Kemudharatan yang muncul dari perkawinan usia dini, yaitu masih banyak memerlukan bimbingan secara memadai dari orangtua serta belum matangnya secara psikologis dan finansial untuk membangun keluarga. Kemudian bila permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh hakim akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Untuk menghilangkan kemudharatan dan meraih kemaslahatan merupakan keharusan yang harus diupayakan dalam perkawinan anak (Mansari dan Rizkal, 2021 : 344-346).

Secara garis besar beberapa alasan yang biasa digunakan dalam pengajuan dispensasi kawin yaitu anak yang putus atau tidak sekolah, telah terjadi hubungan layaknya suami istri, hamil di luar nikah, kekhawatiran melanggar ajaran agama terjadinya maksiat, faktor adat dan budaya setempat, juga faktor ekonomi (Mughniatul Ilma, 2020 : 147)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maila D.H.Rahiem di Nusa Tenggara Barat ada beberapa faktor yang mendorong seseorang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Yang pertama, mereka

menganggap bahwa menikah adalah pelarian dari segala kejenuhan di sekolah. Kedua, hukum adat yang berlaku di lingkungannya membolehkan usia remaja untuk menikah. Bahkan ketika seorang anak sudah gadis dan tidak segera menikah akan diberi label sebagai perawan tua, untuk itu biasanya masyarakat desa usia muda sudah banyak yang menikah. Ketiga, keterbatasan pengetahuan mengenai akibat jangka panjang anak yang menikah di usia masih belia. Keempat, faktor ekonomi yang rendah membuat keluarga dengan kondisi finansial menengah ke bawah terdorong untuk segera menikahkan anaknya utanya anak gadis karena dengan begitu beban keluarga akan berkurang.

Dalam kasus yang diteliti alasan yang diajukan sekaligus menjadi pertimbangan hakim adalah anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama 3 tahun dengan calon suaminya dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun darah yang menghalangi perkawinan, pihak calon mempelai laki-laki telah berumur 25 tahun, calon mempelai perempuan telah menempuh wajib belajar 9 (sembilan) tahun, sehat untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai sudah bekerja serta keduanya telah menyatakan sanggup untuk menjalani rumah tangga dengan baik lahir maupun batin.

Menurut pertimbangan hakim dalam penetapannya bahwa perkawinan kedua calon mempelai tersebut sudah dinyatakan layak karena secara fisik sudah dibuktikan sehat untuk melangsungkan pernikahan dan telah menempuh pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan perbuatan terlarang tersebut akan terus terulang jika kedua calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan.

Poin yang bisa diambil dari uraian tersebut adalah bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan untuk gadis berusia 15 tahun 4 bulan dengan “alasan sangat mendesak” yaitu dikhawatirkan perbuatan terlarang (zina/ hubungan layaknya suami istri) akan terus terulang jika kedua calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan.

Dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai frasa “alasan sangat mendesak” sehingga hakim harus menafsirkan sendiri alasan seperti apa yang bisa membuat dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan. Juga sebaliknya alasan apa yang membuat ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan. Namun, sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas mengenai frasa tersebut, maka masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan suatu permohonan ditolak atau dikabulkan karena tidak adanya regulasi yang jelas.

Meskipun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, dengan dirumuskannya prosedur tatacara pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan mulai dari pengajuan hingga pemeriksaan yang mendetail. Namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan penjelasan frasa “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019.

Di dalamnya tidak terdapat penjelasan mengenai kriteria seperti apa atau tolok ukur seberapa yang menjadikan alasan dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti pendukung yang harus ditunjukkan. Sehingga dapat diterima atau tidaknya alasan dispensasi kawin tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Hal ini tentu mengakibatkan tingginya angka perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang kurang mendesak karena pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya tanpa ada peraturan yang dapat dijadikan standardisasi tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara permohonan dispensasi kawin.

Pertimbangan terakhir yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan adalah tidak adanya larangan perkawinan bagi calon mempelai. Dalam perkara yang diadili tidak terdapat larangan

untuk melangsungkan perkawinan, dibuktikan dengan akta kelahiran dari kedua calon mempelai, kartu keluarga dan saksi-saksi bahwa di antara keduanya tidak ada hubungan sepertialian darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, tidak sedang terikat dengan perkawinan lain dan keduanya beragama Islam.

## **2. Akibat Hukum Yang Muncul Dengan Ditetapkannya Dispensasi Perkawinan**

Dalam permohonan dispensasi perkawinan, apabila permohonannya dikabulkan, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut diizinkan untuk dapat dilaksanakan. Kemudian Salinan Penetapan tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran perkawinan. Akibat hukum setelah anak melaksanakan perkawinan tersebut, anak dianggap telah dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi.

Kemudian akibat hukum antara suami dan istri setelah perkawinan itu dilaksanakan yaitu dalam perkawinan yang sah akan muncul hak dan kewajiban dari suami istri dan kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan. Status perkawinan yang sah dan berkekuatan hukum dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah, hal ini sebagai jaminan terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut (Dinada Junia Rismantika, et al., 2022 : 1456-1457).

Akibat hukum perkawinan terhadap suami istri disebutkan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dengan adanya perkawinan tersebut, suami dan istri memperoleh suatu kewajiban yang timbal balik, dimana laki-laki sebagai seorang suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajibannya. Sebaliknya, perempuan sebagai seorang istri juga mendapat hak-hak tertentu dengan kewajibannya.

Suami dan istri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia, tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina demi mewujudkan suasana yang demikian, kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban istri (Laurensius Mamahit, 2013 : 18-19). Jadi perkawinan yang mampu membina keluarga menjadi sejahtera adalah sebuah perkawinan yang didalamnya, yaitu suami dan istri mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing.

Kemudian akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Harta benda perkawinan merupakan semua harta yang dikuasai suami istri secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan, dapat dibedakan antara harta benda yang diperoleh selama perkawinan apakah termasuk harta bersama maupun harta bawaan terkecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Dinada Junia Rismantika, 2022 : 1458).

Dalam ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan yang diperoleh masing-masing menjadi penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain biasanya dalam perjanjian perkawinan. Kemudian mengenai harta bersama, suami istri dalam bertindak harus dengan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan untuk harta bawaan untuk pihak suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan segala sesuatu dengan harta tersebut. Dan apabila terjadi perceraian atau putusannya perkawinan mengenai harta kekayaan bersama diatur lebih lanjut oleh hukum.

Perkawinan dini rentan terhadap perceraian, hal tersebut terjadi karena kondisi emosional anak yang menikah pada usia dini belum matang secara psikis sehingga masih labil. Mereka cenderung mempunyai kepribadian yang egois dan merasa tindakannya yang paling benar, padahal ketika menjalani hidup sebagai pasangan harus sudah mampu dalam mengendalikan emosi agar

dapat menghadapi berbagai perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Alasan perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran sangat banyak terjadi pada pasangan yang menikah pada usia muda (Ayu Choirunnisa', 2021 : 78)

Akibat hukum yang langsung ditimbulkan dengan ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan adalah dikeluarkannya penetapan yang berisi penolakan permohonan dari pemohon. Artinya, pemohon tidak diizinkan untuk menikahkan anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Akibatnya, sang anak harus menunggu sampai minimal batas usia untuk menikah atau usianya genap berusia 19 (sembilan belas) tahun agar dapat menikah secara sah dimata hukum negara. Namun masih saja terdapat penyimpangan yaitu dengan menikah siri atau dibawah tangan. Karena menikah secara hukum agama dalam ketentuannya disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- 1) Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah bagi anak dikabulkan dengan pertimbangan bahwa hakim lebih mengutamakan menolak kemudharatan dibanding mengambil kemaslahatan, adanya alasan yang mendesak, kesesuaian fakta yang disampaikan dalam persidangan, dan tidak adanya larangan perkawinan. Meskipun permohonan tersebut dikabulkan, terdapat beberapa alasan pertimbangan yang kurang mendesak seperti amanat dalam UU Perkawinan itu sendiri, yaitu ditakutkan adanya perzinahan yang terus menerus dilakukan. Namun, dalam UU Perkawinan klausul "alasan sangat mendesak" tidak dijelaskan alasan yang seperti apa yang dapat digolongkan mendesak sehingga hakim harus menafsirkan sendiri.

- 2) Adapun akibat yang muncul dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan adalah anak dapat melangsungkan pernikahan secara sah di KUA. Anak yang telah melangsungkan perkawinan sudah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam UU Perkawinan ketika dilaksanakan perkawinan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, kedudukan harta kekayaan setelah pernikahan adalah milik bersama dan dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah. Sebaliknya penolakan terhadap permohonan dispensasi perkawinan, mengakibatkan tidak bisa menikahinya calon mempelai secara sah di KUA. Dengan dikabulkan dan ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan juga berimbas pada banyaknya angka perceraian dan itsbat nikah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Choirunnisa'. *Dampak Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga Kelas IB (Studi di Pengadilan Agama Perkara Tahun 2018)*. Skripsi : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021
- Emmanuel A. Agege, Ezekiel U. Nwose & Stella Odjimogho. *Parental perception of girl-child early marriage amongst the Urhobos in Nigeria*, International Journal of Community Medicine and Public Health , Vol. 5 Issue 8, August 2018
- Heribertus Rinto et al., *One household , two worlds : Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia. The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 8, 100103, 2021
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (kemkes.go.id) dipublikasikan tanggal 26 November 2021 pukul 00:00, diakses tanggal 9 November 2022 pukul 11.55
- Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta ; Diva Press, 2019
- Laurensius Mamahit. *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum Vol.1, No.1, Jan-Mar 2013
- Maila D.H. Rahiem. *COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Child Abuse and Neglect*, 118(95), 105168, 2021
- Mansari dan Rizkal. *Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak : Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan*, El-Ushrah : Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021
- Mughniatul Ilma. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol 2 (2), 2020, 133-166, 2020



Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi  
Perkawinan Anak di Indonesia  
(kompas.com) dipublikasikan pada  
diakses pada 21 Juni 2022 pukul 18.50